

**ANALISIS FAKTOR FAKTOR PENERIMAAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN KUBURAYA****Desi Friani¹, Nazarudin², Yetty Agustini³**Akademi Perpajakan Panca Bhakti Pontianak^{1,2,3}

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : Mei, 24th, 2025

Revised : Mei, 25th, 2025

Accepted : Mei, 28th, 2025

Keywords:Analysis of Regional Tax Revenue
Factors in Kubu Raya Regency**Kata Kunci:**Analisis Faktor Faktor
Penerimaan Pajak Daerah
Kabupaten Kubu Raya

A B S T R A C T

This analysis was conducted to see whether there was an increase in regional tax revenue, the realization from year to year will increase according to existing factors. The study used a qualitative descriptive method, which provides an overview of the object being studied at the present time based on existing facts. Using primary data sources and secondary data with data collection techniques in the form of interviews and documentation. The location is in Kubu Raya Regency at the Regional Revenue Agency located at Jalan Supadio, Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kubu Raya Regency, West Kalimantan. Regional tax revenue for Kubu Raya Regency has not reached the target, namely the swallow's nest tax and groundwater tax, one of them. Factors that inhibit regional tax revenue are economic downturn, declining purchasing power of the community, and changes in local/national policies. The study aims to determine the Factors That Influence Regional Tax Revenue at the Kubu Raya Regency Regional Revenue Service, and to determine supporting factors, regional tax revenue, factors inhibiting regional tax revenue.

A B S T R A K

Analisis ini dilakukan untuk melihat apakah ada peningkatan penerimaan pajak daerah, realisasi dari tahun ke tahun akan mengalami peningkatan sesuai faktor-faktor yang ada. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana memberikan gambaran tentang obyek yang diteliti pada saat sekarang ini berdasarkan fakta-fakta yang ada. Menggunakan sumber data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yang berupa wawancara dan dokumentasi. Lokasi di Kabupaten Kubu Raya pada Badan Pendapatan Daerah yang beralamat di Jalan Supadio, Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Penerimaan pajak daerah untuk Kabupaten Kubu Raya ada yang tidak mencapai target, yaitu pajak sarang burung wallet dan pajak air tanah salah satunya. Faktor yang menghambat penerimaan pajak daerah adalah kelesuan ekonomi, menurunnya daya beli masyarakat, serta perubahan kebijakan lokal/nasional, Penelitian bertujuan untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya, dan mengetahui faktor pendukung, penerimaan pajak daerah, faktor penghambat penerimaan pajak daerah.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (sudah disempurnakan dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dan No. 33 Tahun 2004) membawa paradigma baru dalam pengelolaan daerah, dimana secara proporsional diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk mengatur sumber daya yang dimiliki. Secara umum pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah adalah pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya harus dapat dengan cepat mengidentifikasi sektor-sektor potensial sebagai sarana penggerak pembangunan daerah, terutama melalui upaya pengembangan potensi Daerah. Pengembangan potensi daerah melalui PAD dapat dicerminkan melalui kemampuan pengembangan potensi dan peran serta masyarakat melalui pajak dan retribusi.

Dengan pelaksanaan otonomi daerah akan memberikan wewenang yang lebih luas dan besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya secara perlahan dan pasti, peran pemerintahan pusat semakin kecil, sedangkan peran serta pemerintah daerah akan semakin besar dalam pembangunan daerahnya.

Sejalan dengan otonomi daerah, masalah perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan salah satu elemen penting untuk dilakukan dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu kemandirian daerah dalam mengelola keuangan daerah akan semakin berperan dan semakin diperhitungkan.

Ketergantungan pemerintahan daerah terhadap pemerintahan pusat merupakan salah satu masalah mendasar yang menandai perekonomian Indonesia. Ketergantungan pemerintah daerah yang sangat besar itu tidak hanya dalam bentuk ketergantungan kewenangan, melainkan juga mencakup ketergantungan keuangan. Dalam menghadapi perkembangan tersebut, pemerintah daerah perlu bekerja lebih keras dalam menggali berbagai potensi Daerah, terutama dalam pajak daerah.

Hal tersebut dapat berpengaruh positif maupun negative bagi daerah maupun masyarakatnya. Dari segi positif, banyak daerah yang mampu menggali potensi yang dimiliki di daerahnya, Sehingga dapat membantu pembiayaan pembangunan daerah. Namun, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sering membebani masyarakat dan investor serta pelaku usaha di daerah melalui berbagai pengenaan pajak dan retribusi daerah.

Masyarakat dan dunia usaha sekarang cenderung memahami otonomi daerah sebagai pengalihan beban pembangunan kepada masyarakat yang ditunjukkan dengan peningkatan jumlah pungutan pajak dan retribusi daerah. Bagi pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, otonomi daerah dipahami sebagai tuntutan untuk lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan biaya pembangunan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu tolak ukur finansial yang dapat digunakan untuk melihat daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan mengukur seberapa jauh kemampuan keuangan suatu daerah. Sedangkan kemampuan keuangan daerah biasanya diukur dari besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap anggaran pendapatan daerah. Maka pihak pemerintah berupaya meningkatkan Pendapatan dengan cara menggali sumber

pendapatan daerah yang dimilikinya. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan hasil pajak daerah yang sudah ada.

Menurut Solearno dalam Lutfi (2006:7), pajak daerah adalah pajak asli daerah maupun pajak Negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah di dalam wilayah kekuasaannya, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran daerah sehubungan dengan tugas dan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk lebih jelasnya penulis akan menampilkan data target dan realisasi pajak daerah di Kabupaten Kubu Raya tahun 2018-2022 pada Tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1 Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 – 2022**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Pencapaian (%)
2018	714.958.200,00	911.503.826,69	127,49
2019	125.556.620.500,00	126.453.828.761,23	100,71
2020	109.881.417.866,59	108.262.053.586,78	98,53
2021	115.630.417.867,00	117.410.605.43762	101,54
2022	133.378.991.649,77	150.238.525.520,84	112,64

Sumber: Bapenda Kabupaten Kubu Raya, 2023

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah tahun 2018 sebesar Rp. 911.503.826,69 atau sebesar 127,49% dari rencana penerimaan yang ditetapkan. Realisasi penerimaan tahun 2019 sebesar Rp. 126.453.828.761 atau sebesar 100,71% dari rencana penerimaan yang ditetapkan. Realisasi penerimaan tahun 2020 sebesar Rp. 108.262.053.586 atau sebesar 98,53% dari perencanaan penerimaan yang ditetapkan. Realisasi penerimaan tahun 2021 sebesar Rp. 117.410.605.437 atau sebesar 101,54% dari perencanaan penerimaan yang ditetapkan. Dan pada tahun 2022 realisasi penerimaan sebesar Rp. 150.238.525.520 atau sebesar 112,64%. Terlihat bahwa penerimaan pajak daerah rata-rata mencapai target, hanya pada tahun 2020 yang tidak mencapai targetnya. Rata-rata pencapaian realisasi terhadap target selama 5 (lima) tahun dari tahun 2018 sampai dengan 2022 sebesar 103,73% pertahun.

Berdasarkan uraian diatas, terlihat penerimaan pajak daerah yang dilaksanakan selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan pada realisasinya, hanya saja pada tahun 2020 tidak tercapainya target. Dan berdasarkan pada pembahasan tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya”.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Definisi Pajak menurut Soemitro pada Wulandari dan Iryanie (2018:37) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Unsur-unsur pajak :

- 1) Iuran wajib kepada Negara, yang berhak memungut pajak adalah Negara, iuran berupa uang bukan barang.
- 2) Berdasarkan Undang-Undang pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara secara langsung ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung.

Fungsi Pajak

Fungsi Pajak menurut Mardiasmo (2016:4) yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*Budgeter*)

Yaitu artinya Pajak mempunyai fungsi sebagai alat /instrumen yang digunakan untuk memasukan dana sebesar-besarnya ke kas negara. Jadi pajak diarahkan sebagai alat penarik dana dari masyarakat untuk dimasukan pada kas negara. Pajak digunakan sebagai dana pemerintah untuk membiaya anggaran-anggaran atau biaya pengeluaran negara. Fungsi *budgeter* adalah fungsi yang ditempatkan di sektor publik dan menjadikan pajak itu sebagai suatu alat untuk memasukan uang semaksimal mungkin ke dalam kas Negara dan pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara khususnya pengeluaran rutin. Biaya ini diperoleh dari penerimaan pajak yang dibayar oleh masyarakat, pajak juga digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Yaitu fungsi pajak untuk mengatur, artinya pajak tersebut digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi untuk mencapai tujuan tertentu yang terletak diluar bidang keuangan dan fungsi mengatur ini banyak ditujukan pada sektor swasta. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Contohnya seperti menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Untuk melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Hidayah (2020:10) Sistem pemungutan pajak saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut:

1. *Self Assesment System*

Yaitu sistem menghitung pajak sendiri yang memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk melaksanakan sendiri hak dan kewajiban perpajakannya. Kegiatan pemungutan pajak diletakkan pada tanggung jawab masyarakat wajib pajak, yakni wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- a) Menghitung sendiri pajak yang terutang.
- b) Memotong/memungut sendiri pajak yang harus dipotong/dipungut.
- c) Membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar.
- d) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar.

Ciri-ciri *self assessment* adalah :

- a) Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang diberikan pada pihak wajib pajak. Fiskus hanya mengawasi dan tidak boleh ikut campur.
- b) Wajib pajak bersifat aktif dalam menghitung, memotong/memungut, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Surat Ketetapan Pajak hanya dikeluarkan sebagai produk hukum dari hasil pemeriksaan pajak oleh fiskus.

Sistem pemungutan ini baik digunakan untuk masyarakat yang memiliki pengetahuan kesadaran wajib pajak yang baik.

2. *Official Assesment System*

Adalah pemungutan pajak dengan sistem ketetapan yang memberikan kewenangan kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Pada sistem ini inisiatif dan kegiatan dalam menghitung pajak sepenuhnya dilakukan oleh aparat perpajakan.

Ciri-ciri *official assessment system* adalah :

- a) Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang diberikan kepada pihak fiskus.
- b) Wajib pajak bersifat pasif dalam menghitung pajak yang terutang.
- c) Utang pajak timbul setelah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

3. *With Holding System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak tertentu atau pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terutang berdasarkan persentase tertentu terhadap jumlah pembayaran yang dilakukan dengan penerima penghasilan.

Ciri-ciri *Withholding System* adalah :

- a) Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang dari pemotongan/pemungutan pajak ada pada pihak pemotong atau pihak pemungut pajak (*withholder*).
- b) Wajib pajak pemungut/pemotong (*withholder*) bersifat aktif dalam menghitung, memotong//memungut, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang dipotong/dipungutnya.
- c) Utang pajak timbul setelah ada pemotongan/pemungutan pajak dan diterbitkan Bukti pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak pemotong atau pihak pemungut pajak (*withholder*).

Definisi Pajak Daerah

Lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2010, dengan berlakunya Undang-Undang tersebut terdapat penambahan satu jenis pajak provinsi dan empat jenis pajak kabupaten/kota dengan tujuan mendorong daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari daerah itu sendiri.

Berdasarkan definisi pajak, dapat di ambil kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas Negara, yaitu kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut)
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak).
- d. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari Negara kepada para pembayar pajak.

- e. Pajak dipunggut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.

Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan, artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

tidak gerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

1. Pajak Air Tanah

Adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

2. Pajak Sarang Burung Walet

Adalah pajak atas pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet . Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

3. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2)

Adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta wilayah kabupaten Kubu Raya. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman.

METODA PENELITIAN

Bentuk Penelitian

Dalam penelitian ini, bentuk penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu meneliti permasalahan yang terjadi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya yang berhubungan dengan penerimaan pajak daerah.

Menurut Mardawani (2020:52), dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mencermati dan menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain untuk penelitian. Pengumpulan melalui peninggalan tertulis, seperti arsip dan buku-buku tentang pendapat, teori, hukum-hukum dan yang berhubungan dengan masalah penelitian disebut teknik dokumenter. Dokumenter yang berbentuk tulisan, seperti catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, seperti foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya seperti seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain.

Dokumen yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah file data target dan realisasi pajak daerah Kabupaten Kubu Raya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah, dimana persentase pencapaian penerimaan pajak daerah Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2018-2022 pada Tabel 2 berikut ini:

**Tabel 2 Persentase Pencapaian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2018-2022
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Pencapaian (%)
2018	714.958.200,00	911.503.826,69	127,49
2019	125.556.620.500,00	126.453.828.761,23	100,71
2020	109.881.417.866,59	108.262.053.586,78	98,53
2021	115.630.417.867,00	117.410.605.43762	101,54
2022	133.378.991.649,77	150.238.525.520,84	112,64

Sumber : Bapenda Kabupaten Kubu Raya, 2023

Berdasarkan Tabel.2 tentang persentase pencapaian penerimaan pajak daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2018-2022, dapat dilihat penurunan penerimaan pada pajak daerah pada tahun 2020 dan 2021 yang diakibatkan oleh covid-19. Berbeda dengan pajak hotel pada tahun 2018 dengan tingkat persentase 126,11%, pada tahun 2019 dengan tingkat persentase 101,89% menurun drastis menjadi 79,05% pada tahun 2020 dan meningkat lagi pada tahun 2021 dengan tingkat persentase 111,65% dan 118,82% pada tahun 2022. Pajak hiburan pada tahun 2018 dengan tingkat persentase 158,40% menurun menjadi 94,92% pada tahun 2019, dan turun drastis pada tahun 2020 dengan tingkat persentase menjadi 50,11% dan pada tahun 2021 menjadi 91,25%, lalu meningkat lagi pada tahun 2022 dengan tingkat persentase 138,46%. Berbeda dengan pajak reklame hanya menurun pada tahun 2021 dengan tingkat persentase 89,90%.

Dan pada pajak penerangan jalan hanya menurun sedikit pada tahun 2020 dengan tingkat persentase 96,63%. Pajak bukan logam dan batuan menurun tingkat persentase menjadi 78,98% pada tahun 2020 dan 71,30% pada tahun 2021. Sama dengan pajak bukan logam dan batuan, pajak parkir hanya mengalami penurunan tingkat persentase pada tahun 2020 dengan tingkat persentase 59,16% dan 75,78% pada tahun 2021. Pada pajak air tanah mengalami penurunan tingkat persentase 4 tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2019 dengan tingkat persentase 88,48%, pada tahun 2020 menurun drastis dengan tingkat persentase 13,29%, pada tahun 2021 meningkat persentasenya menjadi 77,98%, dan menurun lagi tingkat persentasenya menjadi 25,34% pada tahun 2022. Hal ini dikarenakan banyaknya perusahaan sawit yang menggunakan air sumur bor beralih ke pajak provinsi yaitu pajak air permukaan, sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan pajak daerah pada pajak air tanah.

Pajak sarang burung walis pada tahun 2018 dengan tingkat persentase 112,53% dan pada tahun 2019 dengan tingkat persentase 100,06% menurun secara drastis menjadi 27,96% pada tahun 2020 dan 21,91% pada tahun 2021. Penurunan pada tahun 2020 dan 2021 disebabkan oleh target yang di naikan 3 kali lebih tinggi dari tahun 2018 dan 2019. Penetapan target ini berdasarkan perubahan anggaran setiap tahunnya yang mengikuti trend, oleh karena itu pada tahun 2022 target di turunkan kembali seperti di tahun 2018 dan 2019 sehingga melebihi target yang ditentukan.

Berbeda dengan pajak daerah lainnya, PBB P2 mengalami penurunan tingkat persentase 89,57% pada tahun 2022, karena data wajib pajak yang di berikan oleh KPP kepada Bapenda Kubu Raya tergabung dengan Pajak Pusat yaitu PBB P3 pada tahun sebelumnya. Dan data yang sebenarnya yaitu pada tahun 2022. Dan pajak BPHTB hanya mengalami penurunan dengan tingkat persentase 94,02% pada tahun 2019.

Pada pembahasan diatas, penulis akan menyajikan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kubu Raya, yaitu faktor pendukung penerimaan

pajak daerah dan faktor penghambat penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2018-2022. Dari wawancara bersama pihak Bapenda Kabupaten Kubu Raya, terdapat faktor-faktor yang mendukung penerimaan pajak daerah.

Faktor-Faktor Pendukung Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya

Berdasarkan pada pembahasan diatas, penulis akan menyajikan faktor-faktor pendukung penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2018-2022. Dari wawancara bersama pihak Bapenda Kabupaten Kubu Raya, terdapat faktor-faktor yang mendukung penerimaan pajak daerah.

Adapun faktor-faktornya yang menjadi pendukung penerimaan pajak daerah, yaitu terdiri dari faktor internal dan eksternal:

1. Faktor Internal

Adalah segala faktor yang berasal dari dalam. Adapun faktor internal yang mejadi pendukung penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

1) Banyak Pegawai Muda

Banyaknya pegawai yang muda bekerja di Bapenda dapat mendukung penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kubu Raya. Hal ini tentunya mendukung penerimaan pajak, karena pegawai yang masih muda tentunya masih bersemangat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

2) Teknologi Yang Canggih

Dengan berkembangnya zaman yang semakin canggih, tentunya mendukung penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kubu Raya. Karena dengan Teknologi yang canggih ini dapat memudahkan Pegawai yang masih muda bisa mengetahui hal yang tidak diketahui dengan cara menggunakan teknologi yang canggih, seperti mencari di google, youtube dan lainnya, terutama yang berkaitan dengan Pajak Daerah.

2. Faktor Eksternal

Adalah segala faktor yang berasal dari luar. Adapun faktor eksternal yang menjadi pendukung penerimaan pajak daerah di kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

1) Kenaikan Pendapatan Perkapita

Pendapatan per kapita menjadi tolak ukur kesejahteraan ataupun pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Semakin tingginya pendapatan per kapita masyarakat daerah kabupaten Kubu Raya, maka semakin tinggi pula daya beli masyarakat, karena ketika pendapatan rata-rata penduduk terpenuhi maka minat membeli suatu barang atau jasa akan terpenuhi, hal ini akan meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kubu Raya.

2) Perbaikan Ekonomi Lokal/ Nasional

Perbaikan Ekonomi Lokal/ Nasional adalah kemampuan suatu daerah untuk membangun perekonomiannya untuk memperbaiki kualitas ekonomi dan kualitas hidup untuk kedepannya. Perbaikan ekonomi yaitu dimana pengembangan ekonomi yang mana pemerintah daerah kabupaten kubu raya dan sumber daya yang ada dan masuk pada penataan pekerjaan baru dengan sektor swasta atau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dan merangsang kegiatan ekonomi wilayahnya, dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah wajib pajak daerahnya. Karena ketika perbaikan ekonomi lokal/nasional ini terlaksana, hal ini akan meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kubu Raya.

Faktor-Faktor Penghambat Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya

Dari pajak daerah tersebut terdapat faktor-faktor penghambat penerimaan pajak daerah, yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal sebagai berikut :

1. Faktor Internal

Adalah segala faktor yang berasal dari dalam. Faktor internal yang mejadi penghambat penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kubu Raya adalah kekurangannya SDM terutama yang melatarbelakangi dibidang perpajakan. Yang melatarbelakangi dibidang perpajakan di Bapenda hanya satu orang, sehingga menghambat penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kubu Raya karena kekurangan SDM dibidang perpajakan tersebut.

2. Faktor Eksternal

Adalah segala faktor yang berasal dari luar. Adapun faktor eksternal yang menjadi penghambat penerimaan pajak daerah di kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

1) Kelesuan Ekonomi Secara Nasional

Kelesuan ekonomi secara nasional atau kemerosotan ekonomi yang menjadi faktor penghambat penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kubu Raya ini mengakibatkan penurunan secara drastis di sektor ekonomi, seperti lapangan pekerjaan, investasi, dan keuntungan perusahaan. Pastinya mengakibatkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kubu Raya terutama pada pandemi covid-19 pada tahun 2020-2021 terhambat dan mengalami penurunan.

2) Menurunnya Daya Beli Masyarakat

Turunnya daya beli masyarakat merupakan salah satu kondisi ekonomi yang disebabkan oleh inflansi, tingginya inflasi-inflasi menjadi penghambat penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kubu Raya, karena hal ini menyebabkan turunnya daya beli masyarakat di Kabupaten Kubu Raya.

3) Perubahan Kebijakan Lokal/Nasional

Perubahan kebijakan lokal/nasional di Kabupaten Kubu Raya mejadi hambatan penerimaan pajak daerah, terutama penerimaan pajak air tanah yg mengalami penurunan. Hal ini disebabkan adanya perubahan kebijakan lokal/nasional, pada Kabupaten Kubu Raya sebelum pemerintah provinsi gencar dan menetapkan air sumur bor menjadi pajak air permukaan, sumur bor masuk ke dalam pajak daerah yaitu pajak air tanah. Setelah adanya perubahan kebijijakan lokal/nasional, beberapa perusahaan sawit yang menggunakan air sumur bor banyak pindah ke pajak povinsi. Hal ini tentunya menjadi penghambat penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kubu Raya.

Upaya Yang dilakukan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya

Upaya merupakan suatu usaha yang dilakukan dalam mencapai sesuatu. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah sebagai berikut :

1. Memperbaiki administrasi data

Yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menciptakan sistem yang terintegrasi. Pemerintah harus melakukan investasi besar-besaran untuk mnciptakan sistem teknologi informasi perpajakan, sehingga wajib pajak yang tidak patuh akan sangat mudah dideteksi melalui sistem tersebut.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas

Hal ini yang harus menjadi fokus awal karena petugas pajak dilapangan sering dikeluhkan memberi pelayanan yan tidak memuaskan atau memberikan penjelasan multi-prestasi.

3. Melakukan sosialisasi

Yaitu melakukan sosialisasi tentang pajak daerah pada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak akan kewajibannya.

4. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi

Yaitu merupakan perluasan ke dalam mengenai pajak dan menambah jumlah wajib pajak.

5. Tegas akan hukum

Yaitu mempertegas hukum yang ada sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, agar bagi wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan jera.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penelitian ini maka faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut: **Pertama**, jumlah realisasi pajak daerah semakin meningkat dari tahun ke tahun hanya saja pada tahun 2020-2021 menurun drastis karena dampak covid-19. **Kedua**, tidak tercapainya target pajak sarang burung wallet yg drastis pada tahun 2020 dan 2021 karena target pajak sarang burung wallet di naikkan mengikuti trend yang setiap tahunnya mengalami perubahan anggaran. **Ketiga**, faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya antara lain: Faktor-faktor pendukung 1) Faktor Internal: banyak pegawai muda, teknologi yang canggih. 2) Faktor Eksternal : Kenaikan pendapatan perkapita, perbaikan ekonomi lokal/ nasional. Faktor-faktor penghambat: 1) Faktor Internal kekurangannya SDM terutama yang melatarbelakangi dibidang perpajakan. 2) Faktor Eksternal : kelesuan ekonomi secara nasional, menurunnya daya beli masyarakat, perubahan kebijakan lokal/nasional, Kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk melakukan kewajiban dalam membayar pajak.

Saran

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya diharapkan tetap melakukan peningkatan sistem pengendalian intern dalam melaksanakan pengelolaan dan penerimaan pajak daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya diharapkan tetap meningkatkan kualitas dan kinerja pegawainya dalam melaksanakan penerimaan pajak daerah agar target pajak daerah dapat direalisasikan dengan baik. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya diharapkan dapat memperbaiki sistem penerimaan pajak daerah pada tahun berikutnya agar setiap tahunnya terealisasikan dengan baik dan jumlah wajib pajak semakin meningkat. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya agar lebih intens melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak agar kesadaran akan pajak terus meningkat. Adapun upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dengan memperbaiki administrasi data, meningkatkan kualitas dan kuantitas, melakukan sosialisasi pajak, tegas akan hukum yang ada

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Rulam. 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta. Ar-Ruzz Media.
Hidayah Khoirul. 2020. *Pokok-Pokok Hukum Pajak*. Malang, Jatim. Setara Press.
Jaya, I Made Laut Mertha. 2020. *Metode Penelitian Kuantitaif dan Kualitatif*. Yogyakarta. Quadrant.

- Alina Christyan Seso, Notika Rahmi, Jurnal : *Analisis Efektivitas Kebijakan Pajak Hiburan Berbasis E-Pos Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Pendapatan Daerah Dki Jakarta*. Tahun 2020
- Mardawani. 2020. *Praktis Penelitian Kuantitatif*. Penerbit Deepublish.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta. Andi
- Mulyawan Iwan. 2010. *Panduan Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009*. Jakarta. Mitra Wacana Media.
- Rusdji Muhammad. 2008. *Pajak Bumi dan Bangunan & Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*. Jakarta. PT Macaman Jaya Cemerlang.
- Sesung Rusdianto. 2013. *Hukum Otonomi Daerah*. Bandung. Refilka Aditama.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiono, E., & Pratista, R. M. 2019. *Pengaruh Kepemimpinan Transformasional*, Wulandari, Phaureula Artha, Emy Iryanie. 2018. *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta.
- Deepublish. Peraturan/Undang-Undang: Republik Indonesia. 1999. *Undang-undang Nomor 22 Tentang Pemerintah Daerah*
- _____. 1999. *Undang-Undang No. 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah* (sudah disempurnakan dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dan No. 33 Tahun 2004).
- _____. 2007. *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- _____. 2009. *Undang-undang Nomor 28 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peraturan Daerah. 2009. Nomor 1 Tentang Pajak Hotel Peraturan Bupati. 2009. Nomor 44 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pajak Hotel*.
- Website: <https://bapenda.kuburayakab.go.id/>